**BAWASLU**
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
**KOTA PAREPARE**

*Alamat : Jalan Lasiming No. 34 A Kel. Lapadde Kec. Ujung Kota Parepare*
*Email : panwaskotaparepare2017@gmail.com. Fb: panwaslu parepare*

**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT**
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**NOMOR : 024/SN-24/KP-04.00/VIII/2019**

**TENTANG**

**PERSONALIA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE**

**TAHUN 2019**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM,**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas pengawasan penyelenggara Pemilihan DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, perlu menetapkan Staf Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare;

b. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Kegiatan Pengawas Pemilihan Umum Tingkat Kota Parepare sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Staf Sekretariat Bawaslu Kota Parepare;

c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf b, perlu menetapkan keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare.

Mengingat : 1. Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indoneia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan

6. Peraturan.....

6. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pola Klarifikasi Arsip diLingkup Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum
7. Peraturan Sekretaris jenderal Bawaslu Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tatacara Pengangkatan dan Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat badan Pengawas Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum kecamatan.
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum
9. Peraturan Menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

KESATU : Melaksanakan Proses Administrasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare;

KEDUA : Menetapkan personalia Bawaslu Kota Parepare tahun anggaran 2019 dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KETIGA : Personalia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah Staf Sekretariat Bawaslu Kota Parepare;

KEEMPAT : Personalia pelaksana dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bawaslu Kota Parepare;

KELIMA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2019

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Parepare

Pada tanggal 7 Agustus 2019

An Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi
Sulawesi Selatan
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Parepare
Koordinator sekretariat,

**DRS. H. ISMAIL YUSUF**
**NIP. 19651125 200701 1 014**

**Tembusan Kepada yth:**
1. Kepala Sekretaria Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
2. Masing-masing yang bersangkutan di tempat

Lampiran: Surat Keputusan Koordinator Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare Nomor : **024/SN-24/KP-04/VIII/2019, tanggal 7 Agustus 2019** tentang Personalia Bawaslu Kota Parepare

**SUSUNAN PERSONALIA STAF**
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KOTA PAREPARE**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Hermilah, SE. | Pelaksana Teknis PNS |
| 2. | Antong, S.Sos | Pelaksana Teknis PNS |
| 3. | Hasan, SE | Pelaksana Teknis PNS |
| 4. | Zulharman, SE. | Pelaksana Teknis PNS |
| 5. | Andi Nilawati, SE. | Pelaksana Teknis/Tenaga Pendukung |
| 6. | Yulia Farahdiba, S.Ak. | Pelaksana Teknis/Tenaga Pendukung |
| 7. | Marlina Natsir, SE. | Pelaksana Teknis/Tenaga Pendukung |
| 8. | Aditya Saputra Bahari, SP. | Pelaksana Teknis/Tenaga Pendukung |
| 9. | Muh. Rahmat Nur, SH. | Pelaksana Teknis/Tenaga Pendukung |
| 10. | Media Junavan, SH. | Pelaksana Teknis/Tenaga Pendukung |
| 11. | Septian Pranata Putra, SH. | Pelaksana Teknis/Tenaga Pendukung |
| 12. | Megawati, S.Kom | Pelaksana Teknis/Tenaga Pendukung |
| 13. | Nursaada, SE. | Pelaksana Teknis/Tenaga Pendukung |
| 14. | Ririn Ristianti H. SE.MM | Pelaksana Teknis/Tenaga Pendukung |
| 15. | Hardin Syaputra DJ | Pelaksana Teknis/Tenaga Pendukung |
| 16. | Erwin Saputra | Satpam |
| 17. | St. Syahmiah, SE | Pramubakti |
| 18. | Syarah Wijdani, S.Km | Pramubakti |

Ditetapkan di Parepare
Pada tanggal, 7 Agustus 2019

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KOTA PAREPARE**

**KOORDINATOR SEKRETARIAT,**

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE

**DRS. H. ISMAIL YUSUF**
**NIP. 19651125 200701 1 014**